



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Blang Pidie, 03 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, domisili elektronik pada alamat *email*: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Suak Raya, 11 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, domisili elektronik pada alamat *email*: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan register Nomor 73/Pdt.P/2023/MS.Mbo, tanggal 31 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 06 Juni 2006 di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Yang menikahkan Pemohon I dan

Halaman 1 dari 9 Penetapan No.73/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah Tgk Hamdani selaku Qadhi nikah pada saat itu. Yang menjadi wali adalah WALI PEMOHON II (Adik dari Ayah) Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : 1. SAKSI NIKAH 1, 2. SAKSI NIKAH 2. dengan Mahar berupa 4 (empat) Mayam Emas dibayar tunai;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan telah mempunyai anak 2 orang bernama : 1. ANAK I PARA PEMOHON, 2. ANAK II PARA PEMOHON;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut karena tidak terdaftar pada kantor KUA setempat. Maka untuk pengurusan buku Akta Nikah bersama ini Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2006 di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
 3. Memerintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 31 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.73/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 01 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

B. Saksi

1. SAKSI 1 PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah paman dari pihak ibu Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No.73/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2006 di KABUPATEN ACEH BARAT;
 - bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah WALI MUHAKKAM selaku wali muhakkam, Pemohon II men-tahkimkan dirinya kepada WALI MUHAKKAM;
 - bahwa ayah kandung serta kakek Pemohon II telah meninggal dunia sejak Pemohon II kecil, sedangkan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung;
 - bahwa Pemohon II memiliki paman dari pihak ayah bernama Abdul Hamid alias WALI PEMOHON II yang tinggal di Banda Aceh dan tidak hadir pada saat Pemohon II menikah;
 - bahwa saksi nikah bernama SAKSI NIKAH sedangkan seorang lagi saksi lupa, mahar berupa 4 (empat) mayam emas dibayar tunai;
 - bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
 - bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
 - bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk penerbitan akta nikah para Pemohon;
2. SAKSI 2 PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon II;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No.73/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2006 di KABUPATEN ACEH BARAT;
- bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Wali nikah adalah WALI MUHAKKAM selaku wali muhakkam, Pemohon II men-tahkimkan dirinya kepada WALI MUHAKKAM;
- bahwa ayah kandung serta kakek Pemohon II telah meninggal dunia sejak Pemohon II kecil, sedangkan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung;
- bahwa Pemohon II memiliki paman dari pihak ayah bernama Abdul Hamid alias WALI PEMOHON II yang tinggal di Banda Aceh dan tidak hadir pada saat Pemohon II menikah;
- bahwa Abdul Hamid alias WALI PEMOHON II pernah pulang ke Meulaboh tetapi bukan pada saat Pemohon II menikah;
- bahwa saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, mahar berupa 4 (empat) mayam emas dibayar tunai;
- bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk penerbitan akta nikah para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No.73/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN ACEH BARAT, pada tanggal 06 Juni 2006, dengan wali nikah paman kandung bernama WALI PEMOHON II, dengan maskawin berupa 4 (empat) mayam emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Tgk. Syawaludin dan Bukhari, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga KABUPATEN ACEH BARAT;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No.73/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN ACEH BARAT, pada tahun 2006, wali nikah adalah WALI MUHAKKAM selaku wali muhakkam, Pemohon II men-tahkimkan dirinya kepada WALI MUHAKKAM. Ayah kandung serta kakek Pemohon II telah meninggal dunia sejak Pemohon II kecil, sedangkan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung. Pemohon II memiliki paman dari pihak ayah bernama Abdul Hamid alias WALI PEMOHON II yang tinggal di Banda Aceh dan tidak hadir pada saat Pemohon II menikah. Keterangan tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon mengenai rukun nikah sehingga kedua saksi para Pemohon tidak memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 309 RBg. Oleh karenanya dalil para Pemohon mengenai rukun nikah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut bahwa wali nikah adalah WALI MUHAKKAM selaku wali muhakkam, Pemohon II men-tahkimkan dirinya kepada WALI MUHAKKAM. Ayah kandung serta kakek Pemohon II telah meninggal dunia sejak Pemohon II kecil, sedangkan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung, kemudian paman Pemohon II dari pihak ayah bernama Abdul Hamid alias WALI PEMOHON II yang tinggal di Banda Aceh tidak hadir pada saat Pemohon II menikah, maka Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai keabsahan pernikahan para Pemohon sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 Penetapan No.73/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perwalian dengan jalan tahkim atau wali Muhakkam kepada kedua calon pengantin dapat diterima dengan syarat-syarat: pertama: keadaan kedua calon pengantin berada dalam situasi rombongan atau jarak tempuh sangat jauh, takut melakukan perzinahan yang tidak direncanakan sebelumnya, sedang keadaan mereka dalam perjalanan di luar jangkauan daerah tempat tinggal calon pengantin wanita, sedangkan dalam ruangan itu tidak ada wali nasab atau walinya sulit untuk dihubungi. Kedua: wali hakim serta penghulu tidak ada sama sekali baik real maupun formal;

Menimbang, bahwa Pemohon II adalah warga KABUPATEN ACEH BARAT, artinya Pemohon II tidak sedang berada dalam situasi rombongan atau perjalanan yang menempuh jarak yang jauh. Kemudian daerah domisili Pemohon II berada di pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Barat, sehingga sangat mustahil bila tidak ada penghulu atau pejabat kantor urusan agama yang diberi kewenangan oleh Negara, dalam hal ini menteri agama, untuk menjadi wali hakim bagi perempuan-perempuan yang tidak memiliki wali nasab. Oleh karena pernikahan para Pemohon dengan wali muhakkam atau dengan men-tahkimkan dirinya kepada WALI MUHAKKAM, tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat dibolehkannya wali muhakkam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1445 Hijriah oleh Zulfikri, S.H.I., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan No.73/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan No.73/Pdt.P/2023/MS.Mbo